



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURITKULON
KELURAHAN BLOOTO
JL.Kemasan Nomor 1 Telepon (0321) 392147
MOJOKERTO 61327

KELURAHAN BLOOTO

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 800/ 102 / 417.510 /2019

TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN
PERIODE TAHUN 2019 – 2021

LURAH BLOOTO KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pengarusutamaan hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa di Kelurahan Blooto , maka perlu menetapkan Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Blooto dalam Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kelurahan Blooto periode Tahun 2019 - 2021
- KEDUA** : Susunan Pengurus Forum Anak Kelurahan Blooto Tahun 2019 – 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	N A M A
1.	Pengarah	a. Lurah Blooto
2.	Pembina	a. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat b. Ketua Tim Pengerak PKK Kelurahan Blooto c. Penyuluh KB Wilayah Kelurahan Blooto d. Tokoh Masyarakat Kelurahan Blooto
3.	Ketua I Ketua II	Muhammad yudha Ilham al ali
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Lisa Ayu Wulandari Muhammad Ilham Al Ali
5.	Bendaharal Bendaharall	Aldi Purdianto Mukhamad Andreano
6.	Divisi-divisi A. Devisi Hak Sipil dan Kebebasan Anak 1) Koordinator 2) Wakil 2) Anggota B. Devisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anak 1) Koordinator 2) Wakil 2) Anggota	M. Irgi setyo pambudi M. Imam dwi Ramadan Asyam syarif saifuddin M. Febryan

	<p>C. Divisi Kesehata Dasar dan Kesejahteraan</p> <p>1) Koordinator 2) Wakil 2) Anggota</p>	<p>Risma Zuhriyatun nasihah</p> <p>Chusnul Arianti</p>
	<p>D. Divisi Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya Anak</p> <p>1) Koordinator 2) Wakil 2) Anggota</p>	<p>Edy siswanto Ahmad sufa'at syakbana Muhammad Resza Putra</p>
	<p>E. Divisi Perlindungan Khusus Anak</p> <p>1) Koordinator 2) Wakil 2) Anggota</p>	<p>Widya Wulandari</p> <p>Ricky Renoaldi</p>
	<p>F. Divisi Pengembangan Forum Anak Kelurahan</p> <p>1) Koordinator 2) Wakil 2) Anggota</p>	<p>Ilham Dias Danuarta Tri cahya andre M. Eka saputro</p>

KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas
 - a. Sebagai sarana bagi anak di Kelurahan Blooto untuk menyalurkan aspirasinya;
 - b. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisas/ kelompok di wilayah kelurahan dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 - d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kelurahan Blooto kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto melalui Lurah untuk mendukung Program Kota Mojokerto sebagai Kota Layak Anak.
2. Fungsi
 - a. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - c. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kota Mojokerto;
 - d. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kota Mojokerto;

- e. Menjadikan Forum AnakKelurahan sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. Menjadikan Forum AnakKelurahan sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- g. Menjadikan Forum AnakKelurahan sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT : Masa Jabatan Forum sebagai mana Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun terhitung gsejak tanggal itetapkannya keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

LURAH BIQOTO



ERY SUDEWO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19670911 198910 1 003